



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

HAIRIN GAJA BIN BASRUN GAJA, NIK 1201113007850001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Masnauli, 30 Juli 1985, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun I Purjowati, Kelurahan Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan domisili elektronik harn8197@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

AHMAINI MANULLANG ALIAS AHMAINI SIMANULLANG BINTI HOTANG MANULLANG ALIAS HOTANG SIMANULLANG, NIK 1201115705820001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Bukit Patupangan, 17 Mei 1982, umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Dusun I Purjowati, Kelurahan Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2024, dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 24 Juli 2008 bertepatan dengan 21 Rajab 1419 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 57/10/VII/2008, tertanggal 24 Juli 2008;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - Ihsan Nahar Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Bukit Patupangan tanggal 29 Juli 2009, saat ini Tinggal Bersama Termohon;
 - Safwan Irsyadi Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Masnauli tanggal 3 November 2011, saat ini Tinggal Bersama Termohon;
 - Nurhan Afkar Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Sibolga tanggal 31 Januari 2015, saat ini Tinggal Bersama Termohon;
 - Afif Kurniawan Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Manduamas tanggal 29 Juli 2009, saat ini Tinggal Bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di Dusun I Purjowati, Kelurahan Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia pada hari Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula ketika Termohon ketahuan selingkuh dengan mantan Termohon dan berencana lari pada malam pertama pernikahan dan diketahui Pemohon

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Percakapan antara Termohon dan selingkuhannya melalui telepon tetapi Pemohon memaafkan dan berharap Termohon dapat berubah dan tidak mengulangnya;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon pergi ke dukun agar Penggugat patuh dan Tunduk Kepada Termohon hal ini diketahui Pemohon ketika melihat kertas mantra yang berceceran selain itu Pemohon juga menemukan hal-hal lain seperti minuman Pemohon yang disiapkan Termohon berbau bangkai, bubuk garam diatas tempat tidur, diatas pintu rumah ada plastik yang bersisikan beras, jeruk purut, daun sirih dan air, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga saat gugatan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa Pemohon meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon selalu mengirimkan Nafkah kepada Termohon setiap bulannya hingga saat gugatan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hairin Gaja Bin Basrun Gaja**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Ahmaini Manullang Alias Ahmaini Simanullang Binti Hotang Manullang Alias Hotang Simanullang**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mirwan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebgai berikut:

Pasal 1

Bahwa Rumah tempat tinggal bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang terletak di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Pemohon dengan surat segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masnauli menjadi hak milik anak – anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 4 orang anak bernama Ihsan Nahar Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Bukit Patupangan tanggal 29 Juli 2009, saat ini Tinggal Bersama Termohon; Safwan Irsyadi Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Masnauli tanggal 3 November 2011, saat ini Tinggal Bersama Termohon; Nurhan Afkar Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Sibolga tanggal 31 Januari 2015, saat ini Tinggal Bersama Termohon; Afif Kurniawan Gaja Bin Hairin Gaja, Laki-laki, Lahir di Manduamas tanggal 29 Juli 2009, saat ini Tinggal Bersama Termohon;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap nafkah 4 (empat) orang anak PARA PIHAK pada Pasal 2 yang jumlahnya minimal sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA wajib membayar nafkah anak PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada Pasal 4 di atas, melalui PIHAK KEDUA dengan secara tunai dan atau transfer setiap bulannya.

Pasal 5

Bahwa PIHAK KEDUA selaku pemegang hak asuh anak tersebut berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada PIHAK PERTAMA untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak PARA PIHAK sepanjang tidak mengganggu psikologis dan pendidikan anak tersebut.

Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di Dusun I Purjowati, Kelurahan Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa tidak benar dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia pada hari Pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula ketika Termohon ketahuan selingkuh dengan mantan Termohon dan berencana lari pada malam pertama pernikahan dan diketahui Pemohon dari Percakapan antara Termohon dan selingkuhannya melalui telepon tetapi Pemohon memaafkan dan berharap Termohon dapat berubah dan tidak mengulangnya, bahwa yang benar Pemohon dengan Termohon baik baik saja bahkan Pemohon yang selalu selingkuh dengan beberapa wanita lain namun Termohon tetap menerima perlakuan dari Pemohon;
6. Bahwa benar Termohon pergi ke orang pintar namun itu untuk merubah sikap Pemohon yang selingkuh, dan tidak benar antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahkan antara Pemohon masih sering dating ke rumah;
7. Bahwa benar selama berpisah Pemohon selalu mengirimkan Nafkah kepada Termohon setiap bulannya hingga saat gugatan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
8. Bahwa Termohon keberatan apabila bercerai dari Pemohon karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih selama enam belas tahun lamanya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa emas perhiasan seberat 10 Emas (25 Gram);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas dasar dan alasan yang disampaikan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini, kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan memutus perkara aquo dengan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas perhiasan 24 karat seberat 10 (sepuluh) Emas (25 gram) dan harus diberikan secara langsung pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), secara tunai pada saat pembacaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Bila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 196/09/VII/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 24 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout foto slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Gunung Sawit Raya pada bulan Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Mahrin Gaja bin Bisrun Gaja, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai abang kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika bertengkar saksi melihat kursi terlempar dari dalam rumah;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran namun kira-kira beberapa jam sudah baik lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon masih sering pulang ke rumah karena masih ada usaha rental komputer, tapi ketika sore hari sudah tidak ada dirumah lagi;
- Bahwa Pemohon sekarang mengontrak di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Termohon yang pergi ke dukun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT dengan gaji kurang lebih tiga jutaan dan Pemohon bekerja juga sebagai penyuluh honorer di KUA dengan pendapatan kurang lebih satu jutaan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rental komputer dirumah nya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui berapa pendapatan pastinya perbulan, namun lebih dari satu juta;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon pergi selama satu jam ataupun dua jam dan setelah itu balik lagi ke rumah;
- Bahwa yang saksi tahu istrinya yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui Termohon pergi diantar Pemohon ataupun Termohon pergi sendiri;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



2. **Rusmaidan Gaja binti Nuel Gaja**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Bibi Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi jauh dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa tiga bulan ini Pemohon tidur di rumah kontrakan dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa yang Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pada saat malam hari tidur dikontrakannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Termohon yang pergi ke dukun berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT dengan gaji kurang lebih tiga jutaan dan Pemohon bekerja juga sebagai penyuluh honorer di KUA dengan pendapatan kurang lebih satu jutaan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rental komputer dirumah nya yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan pastinya perbulan;

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

Printout foto Pemohon dengan wanita lain beserta printout screenshot chat Whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, dan mengenai foto tersebut telah diakui oleh Pemohon dan sebagian dari chat tidak diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Karnol Manazil bin Masdiarman, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi jauh dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran namun Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa yang Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Termohon yang pergi ke dukun berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



- Bahwa Pemohon juga memiliki rental komputer dirumah nya yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan pastinya perbulan;

2. **Aminah Simanullang binti Hotang Simanullang**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi jauh dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran namun Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT dengan gaji kurang lebih tiga jutaan dan Pemohon bekerja juga sebagai penyuluh honorer di KUA dengan pendapatan kurang lebih satu jutaan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rental komputer dirumah nya yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan pastinya perbulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para Pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo. pasal 82 ayat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mirwan, S.H.I, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024 mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan pemohon adalah sejak pertama menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laik-laki lain dan puncaknya pada Oktober 2023 Termohon pergi ke dukun, sehingga Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon, dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta lamanya waktu pisah;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegefen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (printout foto slip gaji), merupakan bukti surat lainnya namun karena saling berkaitan dengan jawaban serta keterangan dua orang saksi dan tidak dibantah pula oleh Termohon karenanya bukti mempunyai nilai pembuktian yang memberi bukti Pemohon bekerja di PT dengan penghasilan kurang lebih dua juta enam ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa printout foto Pemohon dengan perempuan lain dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang memberi bukti bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diketahui secara langsung tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi dari Pemohon dan Termohon mengetahui berdasarkan cerita

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Pemohon maupun Termohon, namun jika dikaitkan dengan jawab menjawab dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan mengenai penyebab perselisihan dan Termohon dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering ke dukun dan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama empat bulan lamanya hingga putusan ini dibacakan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;
7. Bahwa mengenai sengketa rumah bersama, pengasuhan anak serta nafkah anak telah terjadi perdamaian sebagian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering ke dukun dan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya empat bulan lamanya sampai dengan putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثا قة عليظ* (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Konvensi dinilai beralasan hukum dan

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai sengketa rumah bersama, hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, maka dalil-dalil yang masih disengketakan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas perhiasan 24 karat seberat 10 Emas (25 Gram), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. Bujur timber dan penyuluh di KUA serta memiliki rental komputer dengan total pendapatan perbulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah sejak tahun 2008 dengan masa perkawinan kurang lebih enam belas tahun lamanya dan telah dikaruniai anak empat orang;

Tentang Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. Bujur timber dan penyuluh di KUA serta memiliki rental komputer dengan total pendapatan perbulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 10 (gram) Mas sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas perhiasan 24 karat seberat 10 Emas (25 Gram) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan mut'ah dalam gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Videl Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak tahun 2008 dan selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berjalan 16 tahun lamanya dan Penggugat rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan Tergugat rekonvensi tetap bersikeras ingin bercerai, serta dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi. Apalagi perceraian ini adalah inisiatif Tergugat Rekonvensi dan penyebabnya juga bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga mengingat mut'ah merupakan hutang dan kewajiban yang

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditanggung oleh seorang suami, sehingga majelis hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 7 (tujuh) mas 24 karat (17,5 gram);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya muth'ah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas inisiatif dari Tergugat Rekonvensi sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan maka majelis hakim menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HAIRIN GAJA BIN BASRUN GAJA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AHMAINI MANULLANG ALIAS AHMAINI SIMANULLANG BINTI HOTANG MANULLANG ALIAS HOTANG SIMANULLANG**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Mei 2024;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas perhiasan 24 karat seberat 7 Emas (7 x 2,5 gram = 17,5 gram);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 132.500,- (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pandan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I.,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	12.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	132.500,00

(seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)